



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 121 /KPTS/DLHP/2022

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM UJI KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka menunjang program pembangunan berwawasan lingkungan hidup yang berkelanjutan, diperlukan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) yang dimulai sejak tahap awal perencanaan sehingga langkah pengendalian dampak negatif dan pengembangan dampak positif dapat dipersiapkan sedini mungkin;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup yang berkedudukan di Provinsi dibentuk oleh Gubernur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan tentang Pembentukan Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Selatan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

- d. menerima Formulir Kerangka Acuan, dokumen ANDAL, RKL-RPL dan Addendum dokumen ANDAL, RKL-RPL hasil perbaikan untuk disampaikan kembali kepada Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup;
- e. menyiapkan perlengkapan dan penyediaan informasi pendukung dalam penyelenggaraan rapat Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup;
- f. memberikan informasi status penilaian Formulir Kerangka Acuan, dokumen ANDAL, RKL-RPL dan Addendum dokumen ANDAL, RKL-RPL; dan
- g. tugas lain yang diberikan oleh Ketua Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup bertanggung jawab kepada Gubernur Sumatera Selatan.

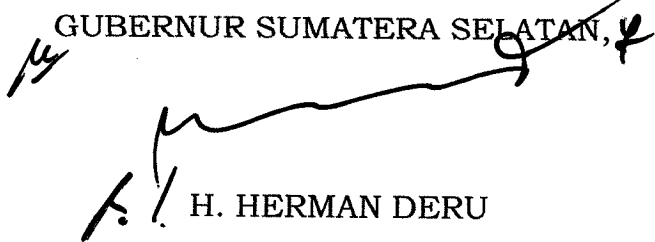
KELIMA : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan serta sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

KEENAM : Pada saat Keputusan ini berlaku, Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 345/KPTS/DLHP/2020 tentang Komisi Penilai, Tim Teknis dan Sekretariat Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) Provinsi Sumatera Selatan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 27 Januari 2022

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,


H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
2. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia di Jakarta.
3. Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan KLHK di Jakarta.
4. Bupati/Walikota se-Sumatera Selatan di tempat.
5. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.